

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Secara etimologis, zakat berasal dari kata *zaka-yazku* yang berarti "suci", "berkah", "tumbuh", dan "berkembang". Sedangkan secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.¹

Di Indonesia, aturan menganai zakat terdapat pada *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini menyatakan “*zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.*” Tujuan zakat tidak hanya untuk membersihkan harta dan jiwa muzakki (orang yang berzakat), tetapi juga sebagai

¹ Munawir Sadzali, dkk, *Zakat dan Pajak*, cetakan ke 2 (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991), h. 160,

instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan membangun kesejahteraan umat secara kolektif.¹

Salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam adalah zakat hasil pertanian, zakat pertanian wajib ditunaikan apabila hasil panen mencapai nisab, yaitu setara dengan 5 wasaq (653 kg gabah), dan dikeluarkan sebesar 5% atau 10% tergantung pada metode irigasi yang digunakan.² Dengan adanya ketentuan ini, maka petani Muslim yang memenuhi syarat wajib hukumnya menunaikan zakat dari hasil pertaniannya. Namun, dalam praktiknya, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian masih belum optimal.

Allah SWT telah memerintahkan pengambilan zakat secara tegas sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Taubah: 103:

”**حَدَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكُمْ سَكُونٌ لَّهُمْ**“
”**وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ**“

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

Kewajiban membayar zakat hasil pertanian menjadi sangat relevan bagi masyarakat pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Namun, dalam praktiknya, pemahaman dan pelaksanaan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

² Supandi Rahman, Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No.1, (2022), h. 4.

³ [Surat At-Taubah Ayat 103: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#), diakses pada 28 juni juli 2025.

zakat pertanian sering kali tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam yang sebenarnya.

Fenomena unik yang terjadi di Desa Ampih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, menunjukkan bahwa sebagian besar petani tidak menunaikan zakat kepada lembaga amil atau mustahik sesuai ketentuan agama, melainkan langsung memberikannya kepada buruh tani bersamaan dengan upah kerja mereka. Praktik ini seringkali dilandasi oleh niat baik untuk berbagi, namun juga tidak dapat dilepaskan dari motivasi pragmatis untuk mempertahankan loyalitas para buruh tani. Dengan memberikan "*zakat*" atau bagian hasil panen kepada buruh, para juragan atau pemilik lahan berharap buruh tani tersebut tidak berpindah ke pemilik lahan lain.

Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah zakat yang diberikan dalam bentuk seperti itu telah memenuhi syarat dan rukun zakat menurut hukum Islam? Apakah kesadaran membayar zakat tersebut lahir dari pemahaman agama yang mendalam atau hanya karena kebiasaan turun-temurun yang lebih berorientasi pada nilai sosial ekonomi semata.

Hal tersebut menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara pemahaman hukum agama yang dimiliki masyarakat petani dengan praktik zakat yang dijalankan. Pemahaman hukum agama, khususnya terkait dengan zakat, sangat mempengaruhi bagaimana seseorang

menyikapi dan menunaikan kewajibannya. Ketika pemahaman ini kurang mendalam atau tidak sesuai dengan kaidah syariah, maka besar kemungkinan praktik zakat yang dijalankan pun tidak sesuai dengan tuntunan agama.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pemahaman hukum agama berdampak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, khususnya di kalangan petani di Kecamatan Buluspesantren. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pemahaman dan kesadaran berzakat di masyarakat pedesaan serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kesadaran zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi petani Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren membayar zakat pertanian kepada para buruh taninya?
2. Bagaimana pemahaman petani Desa Ampih terhadap syari'at pelaksanaan pembayaran zakat?

C. Penegasan Istilah

1. Dampak

Dampak diartikan sebagai perubahan yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, tetapi ada pula yang mengartikan sebagai benturan,

maka Dampak bisa di artikan sebagai perubahan dan benturan yang terjadi karena suatu kegiatan.⁴

Konteks penelitian sosial atau hukum, dampak sering diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada sikap, perilaku, atau keadaan sosial seseorang atau kelompok masyarakat sebagai akibat dari suatu variabel tertentu. Misalnya, dampak dari pemahaman hukum agama dapat berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat secara benar sesuai ketentuan syariat.

2. Pemahaman Hukum Agama

Pemahaman hukum agama adalah kemampuan seseorang dalam mengetahui, memahami, menafsirkan, serta mengamalkan ajaran-ajaran agama secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, pemahaman agama tidak hanya sebatas mengetahui hukum-hukum fikih atau hafalan ayat dan hadits, melainkan juga mencakup aspek keyakinan (akidah), praktik ibadah (syariat), serta etika kehidupan (akhlak). Dengan kata lain, pemahaman agama mencerminkan tingkat kedalaman spiritual dan rasional seseorang terhadap ajaran Islam, baik secara tekstual maupun kontekstual.⁵

⁴ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed). *Hukum, politik dan perubahan sosial* (Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, 1988), h. 28.

⁵ Zamroni, *Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikultural*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), h. 45.

Pemahaman agama merupakan pengetahuan terhadap nilai-nilai keislaman yang diwujudkan dalam tindakan yang mencerminkan kesalehan pribadi dan sosial. Ia menekankan bahwa pemahaman agama harus menyentuh dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, yaitu tidak hanya tahu, tetapi juga sadar dan mampu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata.⁶

Pemahaman agama mengenai zakat berkaitan erat dengan kesadaran seorang Muslim akan kewajiban menunaikan zakat sebagai bagian dari perintah syariat. Orang yang memahami bahwa zakat adalah bentuk ketakutan kepada Allah sekaligus bentuk kepedulian sosial, akan lebih terdorong untuk menunaikannya secara rutin dan bertanggung jawab. Muslich menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Nur Syam, pemahaman agama dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah yang bersifat sosial seperti zakat, infak, dan sedekah.⁷

3. Kesadaran

Kesadaran adalah keadaan seseorang mengetahui, memahami, dan merasakan terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya maupun terhadap dirinya sendiri. Dalam konteks sosial dan

⁶ Muslich, *Pendidikan Agama Islam: Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 78

⁷ Nur Syam, *Islam dan Transformasi Sosial*, (Surabaya: LKiS Pelangi Aksara, 2013), h. 92.

keagamaan, kesadaran merujuk pada pemahaman dan penerimaan seseorang terhadap norma, nilai, atau kewajiban yang seharusnya dijalankan secara sukarela tanpa adanya paksaan eksternal. Sadaran juga mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perasaan), dan konatif (keinginan untuk bertindak). Dalam kaitannya dengan agama, kesadaran beragama mencakup pemahaman akan ajaran, keyakinan terhadap kebenaran ajaran tersebut, serta kemauan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal menunaikan zakat.⁸

4. Pembayaran Zakat

Kepatuhan membayar zakat adalah suatu bentuk ketaatan dan kesadaran seorang Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik dari sisi waktu, jenis harta, jumlah yang dikeluarkan, maupun tata cara penyalurannya. Kepatuhan ini mencerminkan adanya pemahaman yang utuh dan kesadaran spiritual bahwa zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga instrumen penting dalam membangun solidaritas sosial dan keadilan ekonomi.

Kepatuhan dalam berzakat tidak hanya ditandai dengan tindakan membayar zakat semata, tetapi juga dilihat dari ketepatan dalam memenuhi syarat-syarat zakat, seperti mencapai nisab, sesuai

⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 114.

waktu, serta disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik).¹ Kepatuhan seperti ini mencerminkan kualitas kesalehan sosial dan ketaatan seorang Muslim terhadap ajaran agama.⁹

Kepatuhan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman agama, motivasi spiritual, pendapatan, serta peran lembaga zakat dan tokoh agama dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. Dalam masyarakat pertanian, seperti di Kecamatan Buluspesantren, kepatuhan membayar zakat pertanian dapat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pemahaman keagamaan serta dukungan institusional terhadap praktik zakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Saifuddin, kepatuhan zakat sering kali dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dan lingkungan sosial sekitar.¹⁰

5. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan atas hasil tanaman atau produk pertanian yang ditanam dan dipanen oleh seorang Muslim, apabila telah memenuhi syarat tertentu seperti jenis tanaman, jumlah hasil panen (nisab), dan waktu pengeluaran zakat. Zakat ini merupakan bagian dari zakat mal (zakat atas harta) yang diwajibkan

⁹ Hasan Basri, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 102.

¹⁰ Saifuddin, *Manajemen Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 89.

langsung setelah panen, tanpa menunggu haul (satu tahun), sebagaimana jenis zakat lainnya seperti zakat perdagangan atau peternakan.

Secara fikih, zakat pertanian wajib ditunaikan ketika hasil panen mencapai nisab, yaitu sebesar lima wasaq atau setara dengan ±653 kilogram padi. Prinsip zakat pertanian ini ditegaskan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW dan juga didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam QS. Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جِبِلًا مَعْرُوفًا وَغَيْرَ مَعْرُوفًا وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالرَّيْنُونُ وَالرُّمَانُ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٌ كُلُّوْ مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا أَتَمْرَ وَأَتْوَا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan"

Pada ayat-ayat yang lalu diterangkan bagaimana kaum musyrik Mekah telah membuat ketetapan dan peraturan yang hanya berdasarkan pada keinginan hawa nafsu sendiri, bahkan mereka mengklaim bahwa peraturan itu berasal dari Allah. Pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan lagi nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada hambaNya. Dan Dialah, Allah, yang menjadikan dua jenis tanaman, yaitu tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Allah pun menciptakan untuk manusia berbagai macam pepohonan

seperti pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Wahai manusia! Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan jangan lupa berikanlah haknya, berupa zakat, pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan, dalam arti tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros, tetapi berada di antara keduanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, yaitu dengan mengeluarkan harta bukan pada tempatnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi petani Desa Ampih Kecamatan Buluspesantren kabupaten Kebumen menunaikan zakatnya kepada buruh tani.
2. Untuk pemahaman petani terhadap pelaksanaan pembayaran zakat.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, di harapkan penelitian ini memberikan manfaat dan penjelasan terkait masalah yang terjadi mengenai Dampak Pemahaman Agama Terhadap Kesadaran Pembayaran Zakat di Kecamatan Buluspesantren dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi para

pembaca atau bagi praktisi yang terkait dalam penyuluhan zakat dalam bidang pertanian.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah ini, di samping sebagai perbandingan antar teori dan praktik yang terjadi di lapangan.

3. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur atau referensi literatur di Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen. Serta meningkatkan mutu dan kualitas penulis dalam membuat karya tulis

E. Kerangka Teori

1. Kesadaran hukum

Secara etimologis, istilah *kesadaran* berasal dari kata “sadar” yang dalam konteks bahasa berarti insaf, merasa, mengetahui, atau memahami suatu keadaan. Menyadari berarti memiliki kemampuan untuk mengetahui secara mendalam, menginsafi, serta merasakan sesuatu yang dialami baik secara individual maupun kolektif.¹¹ Dalam kerangka terminologi, kesadaran dapat dipahami sebagai kondisi keinsafan yang mencerminkan pemahaman seseorang terhadap suatu

¹¹ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widya Karya, 2009), h. 437.

realitas yang berkaitan langsung dengan dirinya maupun lingkungannya. Apabila konsep ini dikaitkan dengan hukum, maka kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana individu atau kelompok masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai keberadaan hukum, baik dari segi substansi, fungsi, maupun peranannya dalam kehidupan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai seperangkat nilai yang hidup dan melekat dalam diri manusia mengenai keberadaan hukum yang berlaku maupun mengenai hukum yang diidealkan untuk terwujud di masa mendatang. Kesadaran ini mencerminkan adanya dimensi normatif dalam diri individu yang tidak hanya sekadar memahami aturan yang berlaku, tetapi juga menaruh harapan terhadap terciptanya hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹²

Sudikno Mertokusumo memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai konsep kesadaran hukum. Menurut beliau, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang berkaitan dengan apa yang semestinya dilakukan maupun tidak dilakukan oleh seseorang, khususnya dalam hubungannya dengan orang lain.¹³ Pemikiran ini

¹² Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 182

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakatra: Liberti, 1981), h. 3

menegaskan bahwa kesadaran hukum tidak hanya sekadar menyangkut pengetahuan tentang aturan yang berlaku, melainkan juga mencerminkan kesadaran individu akan kewajiban hukum yang melekat pada dirinya dalam kehidupan sosial.

Kesadaran hukum dalam masyarakat tidak dapat dipahami sebagai suatu proses yang instan atau sekali jadi, melainkan merupakan sebuah rangkaian yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Proses ini dapat dipetakan melalui beberapa tahap utama.

- a. **Tahap pengetahuan hukum**, yaitu ketika individu memiliki pengetahuan dasar mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, khususnya mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. **Tahap pemahaman hukum**, yang mencakup pemaknaan lebih dalam terhadap sejumlah informasi yang dimiliki individu mengenai substansi hukum, meliputi isi, tujuan, serta manfaat dari aturan yang berlaku bagi kehidupan masyarakat.
- c. **Tahap sikap hukum (legal attitude)**, yakni fase di mana masyarakat menunjukkan kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum berdasarkan kesadaran dan apresiasi terhadap kebermanfaatan hukum tersebut. Pada tahap ini, aspek

rasional dan emosional mulai berperan dalam menentukan sejauh mana hukum dipandang penting dalam menjaga keteraturan social.

- d. **Tahap pola perilaku hukum**, yaitu tahapan yang menekankan implementasi konkret hukum dalam kehidupan masyarakat, dimana terlihat sejauh mana suatu aturan berlaku efektif dan sejauh mana masyarakat benar-benar mematuhiinya. Dengan demikian, kesadaran hukum bukan hanya soal mengetahui aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, hingga perilaku nyata masyarakat dalam menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum dapat dipahami sebagai bentuk respons masyarakat terhadap keberadaan aturan hukum yang berlaku, yakni berupa kesediaan dan kesadaran untuk menyesuaikan perilaku dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini tidak semata-mata lahir karena adanya ancaman sanksi, tetapi lebih pada kesadaran internal bahwa hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keseimbangan sosial.¹⁴ Dengan demikian, kepatuhan hukum mencerminkan adanya penerimaan masyarakat terhadap legitimasi hukum, sekaligus menunjukkan keberhasilan

¹⁴ Bambang Teguh Handoyo, Suatu Kajian Sosialogis Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum didalam Masyarakat, *Jussticia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 01, (2021), h. 99.

hukum dalam memengaruhi pola pikir serta tindakan masyarakat agar sejalan dengan aturan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap hukum pada hakikatnya hanya merupakan salah satu dimensi dari persoalan yang lebih kompleks, yakni kesadaran hukum. Terdapat asumsi mendasar bahwa tingkat kepatuhan hukum individu maupun kelompok senantiasa berbanding lurus dengan kadar kesadaran hukum yang dimilikinya. Hal ini logis, sebab tidak mungkin seseorang dapat mematuhi aturan hukum apabila ia sendiri tidak memahami substansi maupun tujuan dari hukum tersebut. Pemahaman terhadap hukum bukan hanya sebatas mengenali teks atau norma yang tertulis, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk menilai secara rasional dan kritis mengenai manfaat serta fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Dapat dipahami bahwa persoalan kepatuhan terhadap hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan fungsi masyarakat sebagai subjek hukum sekaligus pemegang peranan dalam sistem sosial. Hukum berfungsi memberikan pedoman mengenai peran-peran yang seharusnya dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat, sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menyesuaikan tindakannya dengan norma yang telah ditetapkan. Kepatuhan akan terwujud apabila peran yang dijalankan oleh subjek

¹⁵ Ibid, h. 101.

hukum tersebut selaras dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat diukur dari konsistensi mereka dalam melaksanakan peran sosial sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa keberfungsi hukum tidak hanya terletak pada rumusan aturan tertulis, melainkan juga pada internalisasi norma hukum dalam perilaku masyarakat sebagai aktor utama dalam praktik kehidupan sosial.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ridha Risky Octavia dari IAIN Ponorogo berjudul *Pengaruh Pemahaman, Religiusitas, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Badegan* menjadi salah satu referensi penting dalam penelitian ini. Ridha menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji sejauh mana tiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan muzakki. Namun, secara parsial, variabel religiusitas

¹⁶ M Muhtarom, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Suhuf*, Vol. 27, No. 2, (2015), h. 128.

menjadi faktor yang paling dominan. Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai keagamaan internal yang tertanam dalam diri individu lebih besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku berzakat dibandingkan sekadar pemahaman atau tingkat pendapatan.¹⁷

- b. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hesti Atussholiyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul *Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pemahaman Zakat, dan Pendapatan terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Waleran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi para petani yang memiliki kewajiban menunaikan zakat hasil pertaniannya.

Dalam penelitiannya, Hesti menemukan bahwa dua variabel, yaitu pemahaman zakat dan tingkat religiusitas, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran membayar zakat pertanian. Sementara itu, variabel pendapatan tidak berpengaruh signifikan. Penemuan ini menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi bukanlah satu-satunya penentu dalam kepatuhan berzakat. Kesadaran yang tumbuh dari pemahaman dan nilai-nilai agama justru menjadi faktor

¹⁷ Skripsi Ridha Risky Octavia, *Pengaruh Pemahaman, Religiusitas, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Badegan* (IAIN Ponorogo, 2021)

yang lebih kuat.¹⁸ Perbedaan dngan penelitian ini yaitu dalam hal ini hesti menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori hukum islam sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan teori kesadaran hukum soerjono soekanto.

- c. Penelitian ketiga milik Fathuddin dari UIN Alauddin Makassar, yang berjudul *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian dengan Pendapatan sebagai Variabel Moderasi*. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan wilayah dengan karakteristik agraris serupa seperti Buluspesantren, lokasi penelitian saya.

Dalam hasil penelitiannya, Fathuddin menyimpulkan bahwa pemahaman dan kesadaran muzakki memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Sementara itu, variabel pendapatan hanya berperan sebagai variabel moderasi, yaitu hanya mempengaruhi hubungan antara kesadaran dan kepatuhan, tetapi tidak mempengaruhi hubungan antara pemahaman dan kepatuhan. Temuan ini sangat menarik karena mempertegas bahwa

¹⁸ Skripsi Hesti Atussolihah, *Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pemahaman Zakat, dan Pendapatan terhadap Kesadaran Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Waleran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban)* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)

aspek kognitif dan spiritual lebih dominan daripada aspek material dalam memengaruhi perilaku berzakat.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu aspek yang sangat esensial dalam suatu kajian ilmiah, karena keberadaan metode menjadi landasan utama untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, terarah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Melalui metode yang tepat, seorang peneliti mampu mengkaji data secara lebih mendalam sekaligus menjelaskan objek penelitian dengan argumentasi yang logis dan terukur.²⁰ Oleh karena itu dalam mengkaji data dan menjelaskan objek pembahasan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum sosiologi (non doctrinal).²¹ Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian, yakni mengkaji dinamika penerapan hukum

¹⁹ Fathuddin, *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian dengan Pendapatan sebagai Variabel Moderasi*. (UIN Alauddin Makassar, 2018)

²⁰ Nanda Dwi Rizkia, dan Hardi, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Windi Media Utama, 2023), h. 154.

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h. 77-78

dalam konteks sosial masyarakat. Metode penelitian lapangan (*field research*) yang dipakai dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena dalam hal ini akan menggunakan data-data peraturan terkait zakat baik dalam Al-Quran, hadis, maupun peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. selanjutnya penulis akan melihat praktik pembayaran zakat pertanian di desa Ampih dengan melihat peraturan yang berlaku. Penelitian ini difokuskan pada implementasi pembayaran zakat pertanian di Desa Ampih dengan menghubungkan antara ketentuan normatif dalam peraturan hukum dan praktik nyata yang dijalankan oleh masyarakat.²²

2. Definisi konseptual

Definisi konseptual merupakan konsepsi peneliti atas variable-variabel atau aspek utama dengan tujuan membatasi lingkup penelitian. Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu:

a. Zakat pertanian

Zakat pertanian dalam hal ini yaitu zakat hasil pertanian di Desa Ampih. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penerapan zakat pertanian di Desa Ampih dilihat dari regulasi yang ada, baik hukum Islam maupun hukum Nasional

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24

b. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum dalam penelitian ini dijadikan sebagai landasan teoretis untuk menganalisis praktik penerapan zakat pertanian di Desa Ampih. Teori kesadaran hukum yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan pada tahapan pengetahuan, pemahaman, sikap, hingga pola perilaku masyarakat terhadap hukum.

3. Sumber Data

a. Data Premier

Sumber data primer dipahami sebagai data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber yang memiliki keterkaitan erat dengan objek penelitian.²³ Data tersebut bersifat autentik karena menggambarkan informasi pokok yang diperlukan peneliti tanpa melalui perantara. Dalam konteks penelitian mengenai zakat pertanian di Desa Ampih, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para petani yang secara langsung memiliki kewajiban membayar zakat atas hasil pertaniannya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi terkait praktik aktual pembayaran zakat pertanian yang dilakukan

²³ Imam Jalaludin Rifa'I, Ady Purwoto, Dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka 2023), h. 138

masyarakat, mulai dari pemahaman mereka terhadap ketentuan nisab, cara perhitungan, hingga mekanisme penyalurannya.

b. Sumber data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup seperangkat ketentuan hukum yang secara langsung mengatur mengenai zakat pertanian. Sumber utama tersebut meliputi nash Al-Qur'an sebagai landasan normatif tertinggi dalam hukum Islam, hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas sekaligus penguatan ketentuan zakat dalam praktik kehidupan umat, serta peraturan perundang-undangan positif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keseluruhan bahan hukum primer ini diposisikan sebagai dasar yuridis untuk menelaah kewajiban zakat pertanian, baik dari segi konsepsi syariat maupun penerapannya dalam sistem hukum nasional.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang diperoleh secara tidak langsung dan berfungsi sebagai penunjang serta penjelas terhadap bahan hukum

primer.²⁴ Keberadaan bahan hukum sekunder menjadi penting karena memberikan interpretasi, analisis, serta sudut pandang akademis yang lebih luas terhadap ketentuan hukum yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui berbagai literatur yang relevan dan memiliki bobot akademis, antara lain buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta artikel yang membahas mengenai zakat dan pengelolaannya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah teknik yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data-data penelitian, dalam hal ini metode yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh data empiris yang relevan sekaligus memastikan kondisi nyata objek penelitian. Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan serta mengonfirmasi kesesuaian antara teori dan praktik yang ada.²⁵

Observasi dilaksanakan terhadap beberapa Kepala Dusun (Kadus)

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum*, h. 106

²⁵ Sigit Sapto, Anik Tri, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase group, 2020), h. 90.

di Desa Ampih, yang dipilih karena dianggap memiliki pemahaman mendalam terkait dinamika sosial dan keagamaan di wilayahnya, termasuk praktik pembayaran zakat pertanian oleh masyarakat. Kegiatan observasi tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 28 Mei 2025, dengan mendatangi kediaman masing-masing Kepala Dusun sehingga peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendetail.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai metode utama pengumpulan data yang menjadi dasar awal bagi peneliti dalam melakukan analisis.²⁶ Teknik wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara mendalam melalui interaksi langsung dengan narasumber. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap para petani di Desa Ampih, termasuk tokoh agama serta perwakilan masyarakat dari tiap dusun yang memiliki kewajiban membayar zakat pertanian. Pelaksanaan wawancara dilaksanakan secara terjadwal pada tanggal 2, 3, dan 5 September 2025, bertempat di kediaman masing-masing narasumber.

c. Dokumentasi

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian hukum*, h. 107.

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk merekam dan mengabadikan berbagai informasi penelitian. Dalam hal ini, dokumentasi dilakukan dikediaman para responden melalui pemotretan kegiatan penelitian, pencatatan hasil wawancara, serta pengumpulan dan penyimpanan berbagai dokumen yang relevan. Teknik ini dimaksudkan untuk memperkuat data primer dan sekunder sehingga hasil penelitian memiliki validitas yang lebih tinggi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis preskriptif dengan pendekatan peraturan hukum. Dalam penelitian ini akan diberikan argumentasi dari data-data yang telah didapatkan di lapangan, dan selanjutnya akan memberikan prekritis atau penilaian terkait pelaksanaan zakat pertanian yang terdapat di Desa Ampih dengan melihat peraturan yang berlaku.²⁷

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menguraikan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan

²⁷ Sigit Sapto, Anik Tri, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, h. 93.

hasil yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Bab I, adalah pendahuluan, yang menjelaskan tentang latar belakang yang memuat ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan di eliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab II, berisi tinjauan umum teori yang dibahas tentang pengaruh pemahaman agama dan pendapat terhadap kepatuhan pembayaran zakat pertanian Di kecamatan buluspesantren

Bab III, berisi hasil penelitian yang menggambarkan secara umum Lokasi penelitian serta praktik dan alasan masyarakat membayar zakat kepada buruh tani di Desa Ampih.

Bab IV, berisi analisis hasil terhadap hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas tentang analisis terhadap praktik serta alasan petani membayarkan zakat kepada buruh tani, dan analembayaisis pemahaman agama petani terhadap pelaksanaan pembayaran zakat di Desa Ampih.

Bab V, yaitu penutup, yang memuat tentang kesimpulan hasil peneliti dan saran.